



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 133 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN PESERTA DALAM KEGIATAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMPEROLEH PENINGKATAN KOMPETENSI  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat usulan dari Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-02/Un.09/1.1/SPI/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kegiatan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal.
- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal, maka dipandang perlu menetapkan Peserta yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;  
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan kegiatan, seperti yang dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024  
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PESERTA DALAM KEGIATAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMPEROLEH PENINGKATAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Pertama : Menunjuk saudara-saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Peserta, sebagaimana terlampir



- Kedua : Semua biaya dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Ketiga : Kepada Dosen PNS atau Pegawai PNS tidak dibayarkan honorariumnya karena sudah termasuk dalam point remunerasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, keputusan ini membatalkan keputusan sebelumnya dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 19 Januari 2024  
Rektor,

^

Nyayu Khodijah

- Tembusan :
- 1. Sekretaris Jenderal kementerian Agama RI Jakarta;
  - 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
  - 3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
  - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
  - 5. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
  - 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 133 TAHUN 2024  
TANGGAL : 19 JANUARI 2024  
TENTANG : PENETAPAN PESERTA DALAM KEGIATAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG  
MEMPEROLEH PENINGKATAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Peserta

| No  | Nama                                              | NIP/NIK            | Keterangan                |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1.  | Deky Anwar, S.E., M.Si, Ph.d., CRA.,<br>CRP., PIA | 198207152008011015 | UIN Raden Fatah Palembang |
| 2.  | Mutmainah Juniawati, SE., M.E., CRP               | 199104242020122022 | UIN Raden Fatah Palembang |
| 3.  | Fahruddin M.Kom., CITA                            | 197505222011011001 | UIN Raden Fatah Palembang |
| 4.  | Isnayati Nur, SE.I., M.E.Sy., CRA                 | 198807222019032018 | UIN Raden Fatah Palembang |
| 5.  | Dr. Elfira Rosa Pane, M.Si                        | 198110232009122004 | UIN Raden Fatah Palembang |
| 6.  | Husnah Lutfiah, M.Pd                              | 199207172020122014 | UIN Raden Fatah Palembang |
| 7.  | Jhoni Trisno, M.I.Kom                             | 198606032010011003 | UIN Raden Fatah Palembang |
| 8.  | Herlan Wijaya, S.Si., MCF                         | 199808302022031001 | UIN Raden Fatah Palembang |
| 9.  | Amellia Restiani, S.Ak., ACCIA                    | 2022063105199902   | UIN Raden Fatah Palembang |
| 10. | Arie Pratama, S.E                                 | 2014080101198501   | UIN Raden Fatah Palembang |

Rektor,

#

Nyayu Khodijah

